

## KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: PEMBERDAYAAN Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial
Kegiatan	: Peningkatan Kualitas LKKS Kabupaten Pesisir Selatan
Organisasi	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2019

---

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala OPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja OPD tersebut.

### B. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan adalah kelembagaan yang membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial di daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuannya memberdayakan kelembagaan kesejahteraan sosial melalui lembaga koordinasi kesejahteraan sosial ( LKKS ).



C. Sasaran

Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial ( LKKS ) Kabupaten Pesisir Selatan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK ) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial lainnya

D. Ruang Lingkup

- a. Peningkatan kualitas LKKS dalam menyelenggarakan Usaha Kesejahteraan Sosial
- b. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK )
- c. Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial lainnya

E. Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial dengan keanggotaannya berbentuk tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Penanggung jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 900/ / Kpts/ BPT-PS/ 2019, Tanggal Januari 2019 tentang Penunjukan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2019;
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kepala Seksi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai – Nilai Kepahlawanan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 460/ / DSPPrPA-PS/ 2019 Tanggal Januari 2019 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2019.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.



**F. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 ( dua belas ) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2019

**G. Hasil/ Keluaran**

Hasil yang ingin dicapai:

- Meningkatnya kualitas kinerja LKKS
- Terasilisasnya kegiatan TKSK dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial lainnya.

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Kelembagaan Sosial LKKS, dan tersedianya fasilitas kegiatan TKSK serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial lainnya, terlaksananya keikutsertaan pengurus LKKS dalam Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial ( KNKS ) ke- X.di Gorontalo

**H. Sumber Pendanaan/ Pembiayaan**

Sumber pendanaan dari kegiatan ini adalah dari dana APBD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang berjumlah Rp. 152.749.800,- ( Seratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah )

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diketahui oleh :  
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak

EMIRDA ZISWATI, S.E, M.M  
Nip. 19651111 199003 2 006

Painan, Desember 2018

Dibuat Oleh  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Kabid Pemberdayaan dan Rehsos

  
Drs. MUZAHIR  
Nip. 19610805 199102 1 001



JADWAL PELAKSANAAN  
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL ( LKKS ) KAB. PESISIR SELATAN  
TAHUN 2019

NO	URAIAN	JADWAL KEGIATAN TAHUN 2019																							
		JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Perencanaan																								
2.	Pelaksanaan rapat																								
3.	Pelaksanaan KNKS																								
4.	Laporan																								

Painan, Desember 2018


Kepala Dinas



Emirda Ziswati, SE, MM

Nip. 19651111 199003 2 006


Kabid



Drs. Muzahir

Nip. 19610805 199002 1 001

KASI



NOVIRINI YANTI, S.Pd

Nip. 19711121 199803 2 002